SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Jalan D.I. Panjaitan No. 6, Kec. Baolan
Email : bawaslutolitoli001@gmail.com
Laman : www.tolitoli.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 001/KU.01.00/ST-13/01/2021

TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN APBN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Bawaslu Kabupaten Tolitoli sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditunjuk Staf Pengelola Keuangan APBN Bawaslu Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa nama yang tercantum dala Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugasnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.09/2020 tentang Standar Biasa Masukan Tahun 2021;
3. Keputusan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 010/KP.04.00/ ST/01/2021 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2021;
4. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 016/KU.01.00/ ST/01/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Tolitoli Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah SP DIPA-115.01.2.686463/2021 Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Penunjukan Staf Pengelola Keuangan APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021, yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan

keuangan APBN sesuai dengan arahan, perintah dan instruksi dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Tolitoli yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah SP DIPA-115.01.2.686463/2021, tanggal 23 November 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 04 Januari 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

ttd

IRPAN, SH
NIP. 19810422 201001 1 009

Tembusan Yth.
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
3. Yang Bersangkutan;
4. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tolitoli
Nomor : 001/KU.01.00/ST-13/01/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

STAF PENGELOLA KEUANGAN APBN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Pengelolaan Keuangan	Ket
1.	**SUPRIANTO, SP**	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Staf Pengelola Keuangan	

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 04 Januari 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

ttd

IRPAN, SH
NIP. 19810422 201001 1 009

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Koordinator Sekretariat,

IRPAN, SH
Penata (III/c)
NIP. 19810422 201001 1 009